

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Mengingat kawin kontrak tidak mempunyai kekuatan hukum baik menurut hukum Islam maupun Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga kawin kontrak tidak mempunyai akibat hukum dan dianggap tidak pernah terjadi perkawinan.
2. Kedudukan anak dari kawin kontrak dianggap tidak mempunyai hubungan nasab dengan Bapak dan keluarganya. Demikian juga kedudukan Istri dalam kawin kontrak, Istri tidak dapat menuntut hak-haknya selama dalam perkawinan sebagaimana istri yang sah. Oleh karena itu apabila terjadi permasalahan yang timbul selama dalam perkawinan tidak dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.

2. Saran

1. Dengan adanya kawin kontrak yang dilakukan oleh masyarakat kita, maka perlu diadakan penyuluhan oleh aparat pemerintah yang berkaitan tentang pentingnya pemahaman terhadap dampak yang timbul dari kawin kontrak. Selain itu jika sudah terjadi kawin kontrak maka perlu diadakan perjanjian tertulis agar ada pembagian harta secara tegas.